



**SALINAN**

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN BUDAYA TEMPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;
- b. bahwa perkembangan pembangunan daerah dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai kebudayaan maka perlu dilakukan pelestarian dan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Dan Perlindungan Budaya Tempatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  9. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

Dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN BUDAYA TEMPATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
8. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Kebudayaan adalah lembaga yang bertugas dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
10. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
11. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
12. Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.
13. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
14. Budaya tempatan adalah sekumpulan adat budaya melayu yang berkembang yang tetap dijunjung tinggi dan terpelihara oleh masyarakat sejak masa pemerintahan kesultanan/kedatukan dan adat budaya lain yang berkembang di Kabupaten Batu Bara.

15. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
16. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pelestarian Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
17. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
18. Objek Pelestarian Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan.
19. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
20. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pelestarian Kebudayaan.
21. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
22. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.

## Pasal 2

Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keterbukaan;
- b. manfaat;
- c. akuntabilitas;
- d. kepastian hukum; dan
- e. keberlanjutan.

## Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Pelestarian Kebudayaan di Daerah adalah untuk :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan;

- b. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan berdasarkan karakteristik Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah; dan
- d. menjaga nilai-nilai sosial budaya Daerah agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah dan pembangunan bangsa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelestarian kebudayaan;
- b. dewan kebudayaan daerah;
- c. pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan;
- g. pengelolaan kebudayaan.

## BAB II

### PELESTARIAN KEBUDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 5

Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin Perlindungan atas ekspresi Budaya;
- c. memelihara kebhinekaan;
- d. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- f. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan;
- g. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan; dan
- h. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan;
- c. melaksanakan pengawasan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.
- e. merencanakan dan menyelenggarakan riset/penelitian dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, teknis, dan administratif dan data Budaya Tempatan.
- f. merumuskan dan menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya Tempatan.

## Pasal 7

- (1) Kewajiban Kebijakan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
  - a. pokok pikiran kebudayaan daerah;
  - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan;
  - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
  - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
  - e. Identifikasi potensi masalah Pelestarian Kebudayaan; dan
  - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian Kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Tenaga Upaya Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan meliputi kegiatan :
  - a. Perlindungan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pembinaan.
- (2) Upaya Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga Objek Pelestarian Kebudayaan yang meliputi :
  - a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa;
  - i. permainan rakyat;
  - j. kuliner;
  - k. situs-situs;
  - l. tanaman tradisional Etnobotani dan
  - m. bangunan kuno/arsitektur tradisional.

#### Bagian Kedua Perlindungan

#### Pasal 9

- (1) Tenaga Perlindungan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah.
- (2) Perlindungan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. publikasi.

Paragraf 1  
Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Inventarisasi Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :
  - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pelestarian Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
  - b. penyusunan daftar Objek Pelestarian Kebudayaan di Daerah; dan
  - c. Pencatatan pada register Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Register Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat dan tanggal perekaman;
  - c. sejarah singkat;
  - d. lokasi;
  - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
  - f. kondisi saat ini; dan
  - g. upaya pelestarian selama ini.
- (3) Format register Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Untuk Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Objek Pelestarian Kebudayaan yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

### Paragraf 2 Pengamanan

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan cara :
  - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu secara berkala; dan
  - b. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

### Paragraf 3 Pemeliharaan

## Pasal 15

- (1) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan cara :
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian Kebudayaan;

- b. menggunakan Objek Pelestarian Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pelestarian Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pelestarian Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

#### Paragraf 4 Penyelamatan

#### Pasal 16

Penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan/atau restorasi.

#### Pasal 17

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara :

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pelestarian Kebudayaan dan/atau Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah atau hampir musnah di daerah; dan
- b. mendorong kembali penggunaan Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

#### Pasal 18

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pelestarian Kebudayaan ke keadaan semula.

#### Paragraf 5 Publikasi

#### Pasal 19

- (1) Restorasi Pemerintah Daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Objek

Pasal 20

- (1) Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (2) Pengembangan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1  
Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Penyebarluasan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. pameran; dan
  - d. festival.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran :
  - a. pelaku budaya; dan
  - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

Paragraf 2  
Pengkajian

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan Kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui :

- a. kajian dan penelitian mengenai Kebudayaan;
- b. diskusi;
- c. seminar; dan
- d. lokakarya.

Paragraf 3  
Pengayaan Kebudayaan

Pasal 23

Pengayaan Kebudayaan diwujudkan melalui :

- a. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.

Paragraf 4  
Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan untuk :
  - a. membangun karakter budaya Daerah;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui :
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas budaya; dan
  - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
  - a. Industri kreatif berbasis pengembangan Kebudayaan;
  - b. Festival dan/atau pameran penyelenggaraan Kebudayaan; dan
  - c. Potensi wisata berbasis pengembangan Kebudayaan.
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penggunaan pakaian khas melayu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian khas melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pembinaan

Paragraf 1  
Pembinaan Kebudayaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.
- (2) Pembinaan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
  - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan;
  - e. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan di daerah.

Pasal 26

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :

- a. sumber daya manusia kebudayaan;
- b. lembaga kebudayaan; dan
- c. pranata kebudayaan.

Paragraf 2  
Lembaga Adat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga adat di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberdayakan lembaga adat dan membangun komunikasi antar lembaga ada di Daerah.

## Pasal 28

Pembinaan lembaga adat dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing kabupaten/kota; dan/atau
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat.

## Paragraf 3

### Pembinaan Kesenian

## Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga kesenian di daerah.

## Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesenian di daerah melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang kesenian;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku kesenian melalui penguatan kerjasama antar lembaga kesenian di masing-masing kabupaten/kota; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian.

## Paragraf 4

### Pembinaan Sejarah

## Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah Daerah di daerah.

## Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang sejarah lokal;
- b. fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan/atau
- c. pembentukan dan pengembangan jaringan melalui penguatan sejarah lokal di daerah.

### BAB III DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, serta pembinaan dalam Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.
- (3) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan organisasi Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

Dewan Kebudayaan Daerah bertugas :

- a. melakukan penelitian di bidang seni dan budaya;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya;
- c. menyediakan wahana apresiasi di bidang seni dan budaya;  
dan
- d. mengirimkan duta seni dan/atau budaya.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan di daerah.
- (2) Setiap Orang dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.

## Pasal 36

- (1) Pengawasan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), meliputi :
  - a. pengelolaan kebudayaan;
  - b. pelestarian tradisi;
  - c. pembinaan lembaga adat;
  - d. pembinaan kesenian; dan
  - e. pembinaan sejarah lokal.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat berupa :
  - a. pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan;
  - b. aduan atas kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - c. penyampaian aspirasi; dan/atau
  - d. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan meliputi :
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. pemutakhiran data;
  - c. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan;
  - d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;
  - e. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan; dan/atau
  - f. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. instansi pemerintah daerah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah.

### Pasal 39

- Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan :
- a. fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan
  - b. insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 40

Pendanaan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan dibebankan pada APBD.

### Pasal 41

- Pendanaan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat berasal dari :
- a. pelaku usaha;
  - b. masyarakat; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 4 Mei 2021  
BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 5 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (4-53/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198602 1 001**